



PUTUSAN

Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaluddin Harahap Alias Kamal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M Yakup No 167 Desa Kel Sei Kera Hilir Kec Medan perjuangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kamaludin Harahap alias Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamaludin Harahap alias Kamal dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215.
 - 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone REALMI C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IMEI2 868780050096948.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Awaluddin Nasution.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Kamaluddin Harahap Als Kamal pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022 Sekira Pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2022 bertempat Di Jalan Letda Sujono Gang Pekantan No 32 Kel Tembung Kec Medan tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022 Sekira Pukul 12.30 WIB di Jalan Letda Sujono Gang Pekantan No 32 Kel Tembung Kecamatan Medan tembung dimana pada Saat itu terdakwa Sedang berada di Letda Sujono bersama saksi Muhammad Mu'ammam Nasution dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu'ammam Nasution "Mar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawani abng mau jual chip” Kemudian Saksi Muhammad Mu’ammam Nasution menjawab “yaudah om “ kemudian terdakwa mengatakan “Mar akun abng ada dua ada hp mu satu lagi “Kemudian Saksi Muhammad Mu’ammam Nasution Mengambil 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Mu’ammam Nasution pergi ke warnet dengan jalan kaki dan setelah sampai di warnet untuk membeli Chip namun Chip tersebut tidak ada selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu’ammam Nasution “ Mar pinjam dulu hp mu 2 nya aku mau top up dana “ namun saksi Muhammad Mu’ammam Nasution menolak dan kemudian terdakwa mengatakan “ Mar nanti abng isi kan kuota paket” dan saksi Muhammad Mu’ammam Nasution percaya kepada terdakwa selanjutnya karena sudah di imingi-imingi oleh terdakwa saksi Muhammad Mu’ammam Nasution memberikan ke 2 hp tersebut yaitu 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 dan 1 Buah REALMI C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IME2 868780050096948 dan setelah terdakwa memegang hp tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke depan Jalan besar Letda Sujono dan terdakwa naik angkot menuju jalan Denai untuk menjual HP 1 Buah OPPO A5s dengan harga Rp 560,000 (Lima Ratus Enam Puluh ribu rupiah) Dan selanjutnya terdakwa Pergi Ke Padang Bulan menjual HP Realme C21Y dengan harga Rp.850,000 (Delapan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Mu’ammam Nasution mengalami kerugian lebih kurang Rp. Rp. 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Kamaluddin Harahap Als Kamal pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022 Sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni tahun 2022 bertempat Di Jalan Letda Sujono Gang Pekantan No 32 Kel Tembung Kec Medan tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan“dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022 Sekira Pukul 12.30 wib di Jalan Letda Sujono Gang Pekantan No 32 Kel Tembung Kecamatan Medan tembung dimana pada Saat itu terdakwa Sedang berada di Letda Sujono bersama saksi Muhammad Mu’ammam Nasution dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu’ammam Nasution “Mar kawani abng mau jual chip” Kemudian Saksi Muhammad Mu’ammam Nasution menjawab “yaudah om “ kemudian terdakwa mengatakan “Mar akun abng ada dua ada hp mu satu lagi “Kemudian Saksi Muhammad Mu’ammam Nasution Mengambil 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Mu’ammam Nasution pergi ke warnet dengan jalan kaki dan setelah sampai di warnet untuk membeli Chip namun Chip tersebut tidak ada selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu’ammam Nasution “ Mar pinjam dulu hp mu 2 nya aku mau top up dana “ namun saksi Muhammad Mu’ammam Nasution menolak dan kemudian terdakwa mengatakan “ Mar nanti abng isi kan kuota paket” dan saksi Muhammad Mu’ammam Nasution percaya kepada terdakwa selanjutnya karena sudah di imingi-imingi oleh terdakwa saksi Muhammad Mu’ammam Nasution memberikan ke 2 hp tersebut yaitu 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 dan 1 Buah REALMI C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IME2 868780050096948 dan setelah terdakwa memegang hp tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke depan Jalan besar Letda Sujono dan terdakwa naik angkot menuju jalan Denai untuk menjual HP 1 Buah OPPO A5s dengan harga Rp 560,000 (Lima Ratus Enam Puluh ribu rupiah) Dan selanjutnya terdakwa Pergi Ke Padang Bulan menjual HP Realme C21Y dengan harga Rp.850,000 (Delapan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Mu’ammam Nasution mengalami kerugian lebih kurang Rp. Rp. 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Awaluddin Nasution;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Jln Marelan Gg Tower No. 5, Kel. Tanah Enam Ratus, kec. Medan Marelan.

- Bahwa barang yang ditipu terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A5s warna Biru dan 1 (satu) buah handphone Ralmi C21Y warna hitam;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut Pada saat itu Terdakwa sedang berada di Letda Sujono bersama saksi Muhammad Mu'ammam Nasution dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu'ammam Nasution "Mar Kawani Abng Mau Jual Chip" Kemudian saksi Muhammad Mu'ammam Nasution menjawab "Yaudah Om " lalu Terdakwa mengatakan "Mar akun abng ada dua ada HP mu satu lagi "Kemudian saksi Muhammad Mu'ammam Nasution Mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Mu'ammam Nasution pergi ke warnet dengan jalan kaki dan setelah sampai di warnet untuk membeli Chip namun Chip tersebut tidak ada selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu'ammam Nasution " Mar pinjam Dulu HP mu 2 Nya aku mau top up dana " namun saksi Muhammad Mu'ammam Nasution menolak dan kemudian Terdakwa mengatakan " Mar nanti abng isi kan kuota paket" dan saksi Muhammad Mu'ammam Nasution percaya kepada Terdakwa selanjutnya karena sudah di imingi-imingi oleh Terdakwa akhirnya saksi Muhammad Mu'ammam Nasution memberikan ke 2 hp tersebut yaitu 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 dan 1 buah Realme C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IMEI2 868780050096948 Setelah Terdakwa memegang hp tersebut selanjutnya pergi ke depan Jalan besar Letda Sujono dan naik angkot menuju jalan Denai;

- Bahwa Terdakwa naik angkot menuju jalan Denai untuk menjual handpone OPPO A5s, dan Terdakwa pergi ke Padang Bulan menjual handpone Realme C21Y;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa menjual handpone OPPO A5s dengan harga Rp 560,000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan handpone Realme C21Y dengan harga Rp.850,000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah kedua handpone dibawa oleh Terdakwa saksi membuat laporan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk membuat laporan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menjual handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Muhammad Mu'ammam Nasution;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Jln Marelan Gg Tower No. 5, Kel. Tanah Enam Ratus, kec. Medan Marelan.
- Bahwa barang yang ditipu terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A5s warna Biru dan 1 (satu) buah handphone Ralmi C21Y warna hitam;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut Pada saat itu Terdakwa sedang berada di Letda Sujono bersama saksi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Mar Kawani Abng Mau Jual Chip" Kemudian saksi menjawab "Yaudah Om " lalu Terdakwa mengatakan "Mar akun abng ada dua ada HP mu satu lagi "Kemudian saksi Mengambil 1 (satu) buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 selanjutnya Terdakwa bersama saksi pergi ke warnet dengan jalan kaki dan setelah sampai di warnet untuk membeli Chip namun Chip tersebut tidak ada selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi " Mar pinjam Dulu HP mu 2 Nya aku mau top up dana " namun saksi menolak dan kemudian Terdakwa mengatakan " Mar nanti abng isi kan kuota paket" dan saksi percaya kepada Terdakwa selanjutnya karena sudah di imingi-imingi oleh Terdakwa akhirnya saksi memberikan ke 2 hp tersebut yaitu 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 dan 1 buah Realmi C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IMEI2 868780050096948 Setelah Terdakwa memegang hp tersebut selanjutnya pergi ke depan Jalan besar Letda Sujono dan naik angkot menuju jalan Denai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui untuk apa Kamaluddin Harahap Als Kamal membawa 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa Saya pulang kerumah dan menceritakan kepada orang tua saya, selanjutnya orang tua saya membuat laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Awaluddin Nasution mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk menjual handphone milik orangtua saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira Pukul 12.30 WIB di Jalan Letda Sujono Gang Pekantan No 32 Kel Tembung Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa barang yang telah terdakwa tipu berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A5s warna dan 1 (satu) buah handphone Ralmi C21Y warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Awaluddin Nasution kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Letda Sujono Gang Pekantan No 32 Kel Tembung Kec. Medan Tembung dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Letda Sujono Bersama saksi Muhammad Mu'ammam Nasution dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu'ammam Nasution "Mar kawani abng mau jual chip" Kemudian saksi Muhammad Mu'ammam Nasution menjawab "yaudah Om " kemudian Terdakwa mengatakan "mar akun abng ada dua ada hp mu satu lagi "Kemudian saksi Muhammad Mu'ammam Nasution mengambil 1 buah handphone Merk OPPO A5s warna Biru selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Mu'ammam Nasution pergi ke warnet dengan jalan kaki dan setelah sampai di warnet untuk membeli Chip namun Chip tersebut tidak ada dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu'ammam Nasution " Mar pinjam dulu hp mu 2 Nya aku mau top up dana " namun saksi Muhammad Mu'ammam Nasution menolak dan kemudian Terdakwa mengatakan " Mar nanti abng isi kan kuota paket" dan saksi Muhammad Mu'ammam Nasution percaya kepada Terdakwa Karena sudah di imingi-imingi oleh Terdakwa, saksi Muhammad Mu'ammam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution memberikan ke 2 hp 1 buah handphone Merk OPPO A5s warna Biru dan 1 (satu) buah Realme C21Y warna Hitam, dan setelah Terdakwa memegang handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke depan Jalan besar Letda Sujono;

- Bahwa Terdakwa naik angkot menuju Jalan Denai untuk menjual kedua handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk OPPO A5s dengan harga Rp 560,000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan handphone merk Realme C21Y dengan harga Rp.850,000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Yang pertama Terdakwa melakukan tipu muslihat terhadap 10 (sepuluh) buah handphone, 3 (tiga) buah Xiomi, 2 (dua) buah Infinix, 3 (tiga) buah Nokia, 1 (satu) buah Realme, 1 (satu) buah Vivo di Jalan Sentosa Baru sekira 1 (satu) tahun yang lalu, yang kedua Terdakwa melakukan tipu muslihat terhadap handphone Vivo Y91C di Jalan Letda Sujono Gg keluarga, Kec. Medan Tembung pada tanggal 6 Juni 2022, dan yang ketiga pada 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C21Y pada tanggal 12 Juni 2022 yang korbannya adalah saksi Awaluddin Nasution;

- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk Oppo A5S dengan harga Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan handphone merk Realme C21Y dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Setelah Terdakwa menjual kedua handphone milik saksi Awaluddin Nasution Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa pergi ke penginapan Padang Bulan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar uang sewa rumah dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215.
2. 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone REALMI C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IME2 868780050096948

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untuk maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Kamaluddin Harahap Alias Kamal dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untuk maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022 Sekira Pukul 12.30 wib di Jalan Letda Sujono Gang Pekantan No 32 Kel Tembung Kecamatan Medan tembung dimana pada Saat itu terdakwa Sedang berada di Letda Sujono bersama saksi Muhammad Mu'ammam Nasution dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu'ammam



Nasution "Mar kawani abng mau jual chip" Kemudian Saksi Muhammad Mu'ammam Nasution menjawab "yaudah om " kemudian terdakwa mengatakan "Mar akun abng ada dua ada hp mu satu lagi "Kemudian Saksi Muhammad Mu'ammam Nasution Mengambil 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Mu'ammam Nasution pergi ke warnet dengan jalan kaki dan setelah sampai di warnet untuk membeli Chip namun Chip tersebut tidak ada selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Mu'ammam Nasution " Mar pinjam dulu hp mu 2 nya aku mau top up dana " namun saksi Muhammad Mu'ammam Nasution menolak dan kemudian terdakwa mengatakan " Mar nanti abng isi kan kuota paket" dan saksi Muhammad Mu'ammam Nasution percaya kepada terdakwa selanjutnya karena sudah di imingi-imingi oleh terdakwa saksi Muhammad Mu'ammam Nasution memberikan ke 2 hp tersebut yaitu 1 Buah HP Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215 dan 1 Buah REALMI C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IMEI2 868780050096948 dan setelah terdakwa memegang hp tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke depan Jalan besar Letda Sujono dan terdakwa naik angkot menuju jalan Denai untuk menjual HP 1 Buah OPPO A5s dengan harga Rp 560,000 (Lima Ratus Enam Puluh ribu rupiah) Dan selanjutnya terdakwa Pergi Ke Padang Bulan menjual HP Realme C21Y dengan harga Rp.850,000 (Delapan Ratsu Lima Puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Mu'ammam Nasution mengalami kerugian lebih kurang Rp. Rp. 3.500.000,- (tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Awaluddin Nasution
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaluddin Harahap Alias Kamal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone Merk OPPO A5s warna Biru IMEI 866252047979333 IME2 866251047973215.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Hand Phone REALMI C21Y warna Hitam, Nomor IMEI 868780050096955 No IMEI2 868780050096948.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Awaluddin Nasution.

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Irgi Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.